



# PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Raya Simpang Nangka Selupu Rejang Telp. (0732) 3932451 Fax 3932451

Email : dlh.kab.rl@gmail.com

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 07 TAHUN 2023

#### TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN/STAF PENGELOLA KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2023

#### KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong yang dananya Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, serta untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 ayat(4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.677.XII Tahun 2022 Tanggal 13 Desember Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.711.XII Tahun 2022 tentang Penunjukkan Atasan langsung Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Gaji dan Penetapan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Gaji pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 Desember 2022, maka perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Staf Pengelola Kegiatan;
  - b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Noor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang standar Akutansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Kawasan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menti Dalam Negeri No 120 Tahun 2018(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang LebongTahun 2018 Nomor 133);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9).

Memperhatikan :

1. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 Nomor ) Tanggal 30 Desember 2022
2. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.677.X11.Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023;
3. Keputusan Bupati Nomor 180.711.X11 Tanggal 30 Desember Tahun 2022 Tentang Penunjukan Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Gaji dan Penetapan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Gaji Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023.
4. Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 820/SPT/29/Bid.1/BKPSDM/2022 Tanggal 02 September 2022

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

- : Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan/atau Staf Pengelola Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini bertugas

- a. Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan
- b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan
- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan

- d. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan
- e. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan
- f. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan

Pejabat Staf Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini bertugas

- a. Membantu kelancaran pelaksanaan Kegiatan
- b. Membantu pelaporan pelaksanaan kegiatan
- c. Melaksanakan Tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran

- KETIGA** : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT** : Pelaksana Teknis Kegiatan dan/atau Staf Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, harus berpedoman pada petunjuk yang ada dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ini masing-masing kegiatan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan difaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

DITETAPKAN DI : CURUP  
PADA TANGGAL : 01 Maret 2023

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS BUDIDAYA PERIKANAN DAN PERUMAHAN  
**DHENDI NOVIANTO SAPUTRA, SKM**  
NIP. 198611292010011005

**Tembusan:** disampaikan kepada Yth,

1. Inspektur Inspektorat Kab. Rejang Lebong
2. Ka.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Rejang Lebong
3. Kabag. Adm. Pembangunan Daerah Setda Kab. Rejang Lebong

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG  
NOMOR : 01 TAHUN 2023  
TANGGAL : 01 MARET 2023

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU/ STAF PENGELOLA KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH DANA</b>	<b>PPTK</b>	<b>STAF PENGELOLA KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
1.	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah	8.826.600	-	-	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.733.100	-	-	
3.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	397.320.000	-	-	
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.414.000	-	-	
5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.443.600	-	-	
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.907.600	-	-	
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	13.098.000	-	-	

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH DANA	PPTK	STAF PENGELOLA KEGIATAN	KET
8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.277.987.860	-	-	
9.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.200.000.000	-	-	
10.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	95.999.000	-	-	
11.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	284.740.000	-	-	
12.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	4.380.000	-	-	
13.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	79.967.400	-	-	
14.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5.480.000	-	-	
15.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	85.322.400	-	-	
16.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.	110.894.825	-	-	

<b>NO</b>	<b>NAMA KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH DANA</b>	<b>PPTK</b>	<b>STAF PENGELOLA KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
17.	Pemeliharaan /rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya.	29.999.800	-	-	
18.	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	34.760.925	KABID PENATAAN DAN PENATAAN PPLH	HENI FATMANINGSIH,SH NIP.196804071994032002	
19.	Pengawas Usaha dan /atau kegiatan yang izin lingkungan hidup,izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	18.188.600	KABID PENATAAN DAN PENATAAN PPLH	HENI FATMANINGSIH,SH NIP.196804071994032002	
20.	Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota	11.811.255	KABID PENATAAN DAN PENATAAN PPLH	HENI FATMANINGSIH,SH NIP.196804071994032002	

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH DANA	PPTK	STAF PENGELOLA KEGIATAN	KET
21.	Penganganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.944.372.700	KABID PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPSITAS	TITIEN YULIANTI, SH NIP.196401051986121001	
22.	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	18.570.000	KABID PPKLH	DEDI AFRIANTO NIP.198003282008041001	
23.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	199.193.150	KABID PPKLH	DESSY MASITHO, ST.M.Ling NIP.198112122008042001	
24.	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	31.839.350	KABID PPKLH	YENNI SRI HANDAYANI NIP.198205102007042001	

DITETAPKAN : CURUP  
PADA TANGGAL : 01 Maret 2023

